



**IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU**

**Ahmad Izzudin\*, Ratna Herawati, Lita Tyesta**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: izzudin.jkt95@yahoo.com

**Abstrak**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan *Auxiliary Institution* (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 mengamatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:**Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Implikasi Putusan, Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.



### **Abstrack**

The Electoral Honorary Board (DKPP) is an Auxiliary Institution in the election process in Indonesia. Constitution no. 7 of 2017 mandates DKPP to act as a supervisory and enforcement agency for the Code of Ethics for Election Organizers namely the KPU and Bawaslu as well as the entire structure below. The Code of Ethics for election organizers is regulated through DKPP Regulation No. 2 of 2017. The writing of this law aims to determine the process of resolving violations of the code of conduct of election administrators based on Constitution No. 7 of 2017 concerning Elections and DKPP Regulation No. 3 of 2017 concerning Procedures for Election Organizers' Code of Ethics, as well as to determine the implications of decisions issued by DKPP on the election process. This legal research uses a normative juridical approach which is a library research, namely research on secondary data. The normative juridical approach refers to legal norms contained in laws and regulations and legal norms that exist in society by considering synchronizing rules with other rules in a hierarchical manner. In the context of organizing elections, decisions issued by DKPP do not have direct implications for the electoral process. This is reflected in DKPP's decision which is only limited to the settlement of violations in the Code of Ethics by temporarily dismissing or permanently dismissing KPU Members and / or Bawaslu who are proven to violate the Election Code of Ethics. Based on the description of the writing of this law, the analysis of the implications of the DKPP decision does not affect the election results, because the DKPP decision only has the scope of the individual members of the Election Organizers only and does not affect the Election Organizers institutionally. The DKPP decision can be the basis for a lawsuit to the KPU and Bawaslu through other judicial institutions such as the State Administrative Court and the Constitutional Court.

**Key Words:** Code of Ethics, ConstitutionNumber 7 of 2017, Election Organizers, Honorary Board of Election Organizers, Honorary Board of Election Decisions, Implications of Decisions.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna jalannya pemerintahan.

Kedaulatan rakyat Indonesia diwujudkan dengan digelarnya “pesta demokrasi” yaitu Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang-undang sebagai landasan bernegara, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>1</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketiga lembaga tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan institusi penyelenggara pemilu yang didesain sejajar guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Desain ketiga Lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) telah dirumuskan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing yang saling terkait satu sama lain sebagai wujud dari kesatuan fungsi penyelenggara.

Penyelenggaraan pemilu, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan tersebut merupakan kewenangan dari KPU beserta seluruh jajaran dibawahnya. Penyelenggaraan dilaksanakan sejak tahapan sebelum pemungutan suara, tahapan pemungutan suara, sampai kepada tahapan setelah terlaksananya pemungutan suara.

Pengawasan Penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu bersama seluruh jajaran yang ada dibawahnya. Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Pencegahan merupakan langkah pengawasan yang dilakukan guna menghindari terjadinya pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan melaksanakan pengawasan secara langsung pada seluruh proses tahapan dalam pemilu. Disisi lain Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Penindakan dilakukan oleh Bawaslu dengan memberikan rekomendasi terhadap institusi yang berwenang guna

<sup>1</sup>Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.III*, (Yogyakarta: FH UII Press,2005), halaman 36.

menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.

Selain lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga mengatur adanya lembaga peradilan etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut sebagai DKPP, merupakan lembaga yang dibentuk guna melaksanakan tugas untuk menangani kode etik yang dilakukan oleh anggota perangkat penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, beserta struktur dibawahnya. Sesuai kewenangannya, DKPP dapat memberhentikan sementara atau secara permanen, terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

DKPP memiliki kewenangan untuk menyidangkan anggota perangkat penyelenggara pemilu dan memberikan putusan terhadap pelanggaran etika yang dilakukannya berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini ditujukan untuk menjamin ditegakannya kode etik, serta terjaganya kemandirian, kehormatan, kredibilitas dan integritas para penyelenggara pemilu.

DKPP merupakan lembaga *semi-judisial* atau *quasi yudisial* dalam

bidang etika penyelenggara pemilu sehingga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang peradilan dan penjatuhan putusan.<sup>2</sup> Putusan yang diberikan oleh DKPP bersifat *final and binding* yakni final dan mengikat. Dengan demikian putusan yang dikeluarkan oleh DKPP memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh perangkat pemilu yang bersangkutan.

DKPP sebagai peradilan etik menjadi penting dalam keberjalanan demokrasi di Indonesia. Karena dalam perspektif demokrasi, manusia bukanlah makhluk Tuhan yang sempurna, sehingga memungkinkan adanya kelalaian, kesalahan, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang termasuk penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap perilaku penyelenggara negara bukan saja amat penting, melainkan merupakan *conditio sine qua non* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara<sup>3</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengawasan maka tidak ada demokrasi. Oleh sebab itu peran Mahkamah Etik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara, tidak terkecuali pada penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan Dewan Kehormatan Penyelenggara Penyelenggara Pemilu*, dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013, halaman 8.

<sup>3</sup> Zulkifli Sulaeman, *Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi*, dalam Jurnal Etika dan Pemilu, edisi Mei 2015, halaman 8.

Mahkamah Etik memiliki peran yang begitu vital dalam masalah penjagaan etik, oleh sebab itu dirumuskanlah lembaga pengawas kehormatan yang bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP merupakan perbaikan lembaga etik yang sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana peraturan tersebut kini telah dicabut.

Tugas serta kewenangan DKPP diperkuat seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sejatinya merupakan penggabungan dari UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan konsideran menimbang huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 157 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada DKPP untuk mengatur lebih lanjut secara kongkrit dan rinci mengenai penetapan kode etik penyelenggara pemilu. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan landasan hukum yang menjadi acuan utama bagi DKPP untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran

etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kewenangan yang dimiliki DKPP untuk memeriksa setiap laporan dan/aduan terhadap penyelenggara pemilu yang masuk tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh DKPP, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu yang dimiliki oleh Anggota DKPP. Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugas, DKPP membentuk sekretariat DKPP untuk melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Sedangkan dalam hal menjalankan pemeriksaan ditingkat daerah, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah atau TPD. Adanya Sekretariat dan TPD turut memudahkan DKPP dalam melaksanakan tugas, sehingga hasil yang diharapkan dalam pengawalan penjagaan etika dibidang pemilu dapat berjalan lebih optimal.

Sepanjang kurun waktu Oktober 2017 hingga Januari 2018 DKPP telah mengeluarkan 17 putusan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. *Track record* lainnya dari keberjalanan DKPP sepanjang tahun 2017 yakni, menerima 121 aduan, dimana dari aduan tersebut, 83 orang diberikan teguran berupa teguran tertulis, dan 20 orang penyelenggara pemilu dipecat secara permanen<sup>4</sup>.

Konsepsi negara hukum mewajibkan setiap praktik pelaksanaan lembaga negara dilandasi oleh ketentuan hukum yang mengaturnya

---

<sup>4</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/ini-17-keputusan-dkpp-terkait-pelanggaran-pilkada-periode-oktober-2017-hingga-januari-2018>, Pada tanggal 9 Juli 2018.



(Konstitusionalitas). Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kewenangan untuk bertindak dari setiap penyelenggara negara bersumber dari peraturan perundang-undangan yang melandasi berdirinya lembaga tersebut<sup>5</sup>.

DKPP didirikan berdasarkan latar belakang kebutuhan akan pengawalan demokrasi yang harus menjunjung tinggi etika, moral, serta tanggung jawab. Dengan dasar filosofis tersebut DKPP dapat melakukan tindakan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu terkait pelanggaran kode etik. Dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan rekam jejak penjatuhan putusan dan pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu.

Disisi lain, terdapat pembatasan kekuasaan dan pembagian kewenangan dalam perspektif ketatanegaraan, dimana adanya pembagian kewenangan penyelenggara pemilu kepada tiga lembaga ini (KPU, Bawaslu, dan DKPP), dimaksudkan untuk menciptakan *check and balances*. Sejauh mana DKPP dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu beserta dampak dari proses pemilihan umum itu sendiri merupakan permasalahan yang perlu untuk dicermati secara seksama.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum?

2. Bagaimana sifat mengikat putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum?

## C. Metode Penelitian

Penulisan hukum tentang Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ini meneliti mengenai sejauh mana implikasi putusan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai landasan dari adanya lembaga tersebut. Dengan demikian penulisan tentang Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Deskriptif memiliki pengertian bahwa penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan berupa gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Sedangkan untuk segi analitis memiliki pengertian bahwa penelitian ini mengandung makna menghubungkan dan memberi makna dengan mengaitkan pada teori-teori hukum yang ada atau pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan objek yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 100.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut, yakni bahan hukum primer berupa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Bahan hukum sekunder dalam yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum administrasi Negara, Etika Profesi Hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder lainnya berupa jurnal Penyelenggara Pemilu di Dunia, Menegakan Etika Pemilu di Indonesia, Peran Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi, Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi, dan lain sebagainya.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pemilihan Umum di Indonesia**

Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan paling kongkrit dalam penegakan pilar penting demokrasi di Indonesia sejatinya telah lama dilaksanakan. Baik sejak masa pemerintahan rezim Orde Lama, kemudian pada pelaksanaan pemilu sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dimasa rezim Orde Baru, serta pemilu pada era reformasi. Namun dari sekian banyak sejarah panjang pelaksanaan pemilu di Indonesia, terutama pada era rezim Orde Baru, pemilu masih sebatas pelaksanaan seremonial semata. Masih terdapat banyak asas atau nilai-nilai yang dilanggar dalam pelaksanaannya. Sehingga di mata dunia internasional, pemilu yang dilakukan oleh Indonesia belum bisa dianggap memenuhi standar demokrasi secara universal.

Oleh sebab itulah dibutuhkan pembenahan pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, yang tidak hanya berlandaskan pada kelancaran pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara semata (minim atau tidak terjadi *chaos* di masyarakat). Namun juga perlu adanya peningkatan asas nilai etika dan keadilan dari keseluruhan pelaksanaan pemilu (terwujudnya pemilu yang beretika).

Guna merealisasikan perwujudan demokrasi yang benar-

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), halaman 156.

benar substansial, maka terlebih dahulu harus disiapkan pilar-pilar penunjang yang dapat menegakan nilai-nilai serta etika dalam demokrasi. Perwujudan ini hanya dapat dicapai apabila aspek pendukung berupa aturan yang baik dan lengkap, aparatur penyelenggara yang bertindak dengan benar, serta partisipasi masyarakat secara aktif.

Adanya aturan yang baik dan lengkap dapat dilihat dari undang-undang pemilu yang mengakomodir seluruh kebutuhan akan kelancaran pemilu (berupa mekanisme yang jelas) dan pencegahan pelanggaran pemilu (berupa badan pengawas dan sanksi yang tegas), yang mana dapat dilihat keseluruhannya telah cukup terakomodasi di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya, aparatur penyelenggara yang bertindak dengan benar. Dari alasan inilah, mengapa keberadaan DKPP dibutuhkan. Untuk menjamin adanya pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan aturan, selain dibutuhkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, juga diperlukan lembaga yang mengawasi integritas dari para penyelenggaranya. Dengan adanya integritas yang baik, diharapkan penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan tuntunan dari Undang-Undang. Tanpa adanya penjagaan etika, sangat dimungkinkan ketidakadilan dan/atau keberpihakan penyelenggara pemilu terjadi, sehingga mencedraai pelaksanaan pemilu yang jujur.

Berikutnya, partisipasi masyarakat secara aktif dibutuhkan agar pemilu dapat mencapai tujuan utamanya. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat dapat melihat dan turut mengawasi praktik-praktik kampanye yang dilakukan oleh peserta

pemilu. Baik dari partai politik maupun calon presiden serta kepala daerah.

## 2. Gambaran Umum DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut sebagai DKPP, merupakan lembaga yang dibentuk guna melaksanakan tugas untuk menangani kode etik yang dilakukan oleh anggota perangkat Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, beserta struktur dibawahnya.

Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKP<sup>7</sup>.

DKPP itu sendiri sejatinya bukanlah lembaga penyelenggara pemilu, namun dikarenakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan perseorangan para penyelenggara pemilihan umum, maka DKPP sangat erat dan berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum.

DKPP bersama dengan dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yaitu KPU dan Bawaslu merupakan lembaga organik atau lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan organik, merujuk kepada UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan umum, yang kini telah disatukan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sifat dari kelembagaan DKPP itu sendiri merupakan *State Auxiliary Organs*, atau *Auxiliary Institutions* sebagai

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Ceramah : *Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta, Februari 2013) halaman 1.



lembaga negara yang bersifat penunjang<sup>8</sup>.

Regulasi penegakan hukum Pemilu dimaksudkan sebagai upaya pembatasan dan pengamanan (powerlimited by power ) serta prinsip checks and balances.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DKPP dibentuk secara khusus dengan maksud untuk mengimbangi dan mengawasi (*Check and Balances*) kinerja dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. Tugas utama dari DKPP yakni menerima dan memeriksa pengaduan atau laporan yang masuk terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Lembaga penegakan kode etik ini keberadaannya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum<sup>10</sup>. Namun pada saat itu masih bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau disebut sebagai DK KPU.

Lembaga penegakan etik yang dilandasi oleh UU No. 22 Tahun 2007 ini masih bersifat *ad hoc* atau temporer, dan belum memiliki fasilitas atau landasan hukum yang kuat untuk menunjang keberjalanannya. Maka dari itu dibentuklah DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang bersifat permanen. DKPP sendiri telah terbentuk sejak tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang kini telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 155 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa keanggotaan DKPP terdiri dari tujuh orang anggota. Dengan rincian 1 (satu) orang ketua merangkap sekaligus sebagai anggota dan 6 (enam) orang sebagai anggota. Keanggotaan dari DKPP terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni ajuan dari Institusi KPU, Bawaslu, DPR, dan Pemerintah. Sementara dalam ketentuan Pasal 155 huruf C, dijelaskan bahwa Anggota DKPP yang berasal masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan dari DPR diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang. Seluruh nama yang diusulkan diajukan kepada Presiden untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Anggota DKPP melalui Keputusan Presiden (Kepres). Pengangkatan Anggota DKPP terdekat telah dilaksanakan dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Anggota DKPP Masa Tugas 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota DKPP Masa Tugas 2017-2022 yang ditetapkan serta ditandatangani Presiden di Jakarta, 9 Juni 2017.<sup>11</sup>

Anggota yang diajukan dari DPR dan juga Pemerintah diambil dari kalangan tokoh masyarakat atau akademisi diluar keanggotaan KPU dan Bawaslu, serta harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Anggota DKPP yang berasal dari KPU dan Bawaslu tidak boleh berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang

<sup>8</sup>*Penyelenggara Pemilu di Dunia*, Jurnal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2016, halaman 49.

<sup>9</sup>Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Jurnal Konstitusi volume 12 tahun 2015, halaman 5.

<sup>10</sup>Jimly, Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 31.

<sup>11</sup>Jokowi Lantik *DKPP Periode 2017-2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/10551341/jokowi.lantik.dkpp.periode.2017-2022>, diakses pada tanggal 25 September 2018.

diajukan kepada DKPP untuk disidangkan. Ketua KPU dan Bawaslu dilarang merangkap menjadi Ketua DKPP. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, serta kewenangannya, DKPP berfisat independen, dalam artian terlepas dari tekanan unsur pemerintahan dan pihak manapun.

DKPP bertugas untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Aduan tersebut ditujukan terhadap Anggota dari KPU dan KPU Provinsi serta Anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi (Penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat).

Sejak tanggal 12 Juni 2012 atau sejak lahirnya DKPP sebagai lembaga pemilu yang menjaga marwah dan kehormatan etika dari penyelenggara pemilu, DKPP telah mengalami 1 (satu) kali masa purna tugas. Yakni periode pertama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua DKPP. Periode kepengurusan DKPP berikutnya yakni 2017 sampai dengan 2022, yang dipimpin oleh Dr. Harjono selaku ketua DKPP.

### 3. Tugas dan Kewajiban DKPP

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang tidak lagi bersifat *ad hoc*, maka DKPP berdiri dan bekerja terus menerus untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kode etik penyelenggara pemilu, sejak DKPP ditetapkan oleh Presiden RI. Pasal 159 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan mengenai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh DKPP, antara lain.

Pasal 159 ayat (1) disebutkan bahwa Tugas DKPP adalah sebagai berikut:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

Pasal 159 ayat (3) disebutkan bahwa Kewajiban DKPP adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

DKPP dalam melaksanakan tugasnya ditunjang dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. sebagai lembaga etik yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu yang diadakan dan/atau dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

*Objectum litis* (objek yang dijadikan perkara) yang menjadi aspek utama dalam pengawasan DKPP sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017, yakni berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

- Indonesia Nomor  
VI/MPR/2001tentang Etika  
Kehidupan Berbangsa;  
c. Sumpah/janji Anggota sebagai  
Penyelenggara Pemilu;  
d. Asas Pemilu; dan  
e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

*Objectum litis* yang menjadi kewenangan penanganan perkara dari DKPP bukan berupa pokok sengketa mengenai substansi dari pemilu seperti penetapan hasil pemilu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat di KPU dan/atau Bawaslu. Melainkan perbuatan yang bersifat melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau individu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang per orang.<sup>12</sup>

#### 4. Tim Pemeriksa Daerah

DKPP menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara. Dalam hal ini DKPP memiliki *subjectum litis* dan *objectum litis* (subjek dan objek perkara). Subjek perkara dalam DKPP utamanya dan idealnya adalah kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang secara langsung dapat diajukan dan ditangani oleh DKPP dibatasi hanya untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau tingkat pusat<sup>13</sup>. Hal ini berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1), yang

menyebutkan bahwa: DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur sejauh mana lingkup dari tugas DKPP untuk menggelar persidangan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang masuk. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan apabila ditinjau secara luas, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ditataran bawah, yakni dibawah KPU dan Bawaslu (berkedudukan dibawah tingkat provinsi) juga dapat ditangani oleh DKPP. Namun idealnya kasus-kasus tersebut terlebih dahulu diselesaikan oleh KPU atau Bawaslu ditingkat provinsi.

Adanya pengaturan tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara serta kesanggupan sumber daya yang dimiliki oleh DKPP. DKPP hanya beranggotakan 7 (tujuh) Orang saja yang termasuk ketua di dalamnya. Jumlah yang sangat kecil itu, tentu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan permasalahan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan seluruh Anggota KPU dan Bawaslu. Karena terdapat sekitar 12 juta penyelenggara KPU dan Bawaslu beserta jajaran yang berpotensi sebagai pihak teradu. Seandainya disetiap pelanggaran pemilu di daerah itu diadakan, tidak menutup kemungkinan DKPP akan menerima banyak sekali laporan dan/atau aduan pelanggaran

<sup>12</sup>loc,cit

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* halaman. 2

yang tentunya membuat DKPP kewalahan.<sup>14</sup>

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, maka DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Tim Pemeriksa Daerah inilah yang pada nantinya akan memeriksa seluruh aduan terhadap pelanggaran Kode Etik dari para penyelenggara pemilu yang berasal dari lingkup dibawah Provinsi (Kabupaten/Kota dan seterusnya ke lingkup bawah). Meskipun demikian, namun kewenangan perihal memutuskan perkara tetap menjadi kewenangan dari DKPP secara utuh. Tim Pemeriksa Daerah hanya berwenang memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik.<sup>15</sup>

Tim Pemeriksa Daerah diambil dari perwakilan keseluruhan wilayah provinsi yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*. Pengangkatan TPD ditujukan untuk menangani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah. TPD periode 2018 yang dilantik pada tanggal 1 Maret 2018 berjumlah sebanyak 136 orang.

Struktur keanggotaan TPD sama seperti struktur keanggotaan dari

DKPP itu sendiri. Yakni diambil dari 3 (tiga) perwakilan unsur disetiap provinsi, yang berasal dari KPU, Bawaslu, dan Unsur Masyarakat. Komposisi TPD di setiap provinsi berisi 1 (satu) orang Anggota dari KPU, 1 (satu) orang Anggota dari Bawaslu, dan dua orang dari Unsur Masyarakat. Jika ditotal maka terdapat 34 (tiga puluh empat) orang Anggota TPD dari KPU serta 34 (tiga puluh empat) Anggota TPD dari Bawaslu, dan 68 (enam puluh delapan) orang Anggota TPD yang berasal dari Unsur Masyarakat. Dimana dari 68 (enam puluh delapan) orang unsur masyarakat ini terdapat 36 (tiga puluh enam) orang yang berasal dari latar belakang akademik dan 29 orang yang memiliki latar belakang pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan umum, serta 3 orang sisanya dari latar belakang lain-lain.

TPD di setiap provinsi memiliki tugas untuk mengawal penegakan Kode Etik dari para penyelenggara pemilu di daerah. Sesuai dengan tugasnya, TPD dapat mengikuti rapat tim pemeriksa, melaksanakan acara pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, dan membuat laporan tim pemeriksa yang antara lain berupa notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan. Meskipun TPD diberikan kewenangan untuk menggelar pemeriksaan terhadap Kode Etik dari para penyelenggara pemilu yang teradu. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, TPD memiliki wilayah kerja yang meliputi setiap daerah atau wilayah di provinsi. Namun kewenangan TPD hanya sebatas untuk melakukan pemeriksaan

---

<sup>14</sup>Rizal Andre Septiawan, *Pelaksanaan Tugas dan wwenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, studi kasus putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Perkara Kode Etik Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur*. (Semarang: Jurnal FH Undip, 2016), halaman 21.

<sup>15</sup>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *DKPP Siap Bekerja, Newsletter DKPP Edisi III*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014), halaman 2.

terkait hal-hal yang berkenaan dengan persoalan yang ada di daerah. Wewenang untuk menjatuhkan putusan tetap dipegang oleh DKPP selaku lembaga pusat penegakan Kode yang berkedudukan di Jakarta.

### 5. Proses Putusan DKPP

Demi mewujudkan demokrasi yang substansial dan beretika, maka diperlukan lembaga yang dapat memegang teguh pelaksanaan etika penyelenggara pemilihan umum. Oleh sebab itu pengawasan penyelenggara pemilu dibidang etika menjadi sangat penting. Berdirinya DKPP itu sendiri adalah *conditio sine qua non* (konsekuensi dari sebab akibat) terhadap adanya upaya untuk menegakan nilai-nilai etika dalam keberjalanan penyelenggara pemilu pada perhelatan demokrasi.

DKPP hanya melaksanakan salah satu proses penanganan pelanggaran pemilu dari sekian banyak klasifikasi atau pengelompokan jenis pelanggaran yang teradapat selama proses pemilu. Ranah kewenangan DKPP dalam menyelesaikan perkara pelanggaran pemilu adalah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik.

DKPP merupakan lembaga *semi-judisial* atau *quasi yudisial* dalam bidang etika penyelenggara pemilu sehingga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang peradilan dan penjatuhan putusan. DKPP berhak untuk menggelar sidang guna menindak lanjuti laporan atau pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Apabila laporan atau aduan telah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan menjadi kewewenangan dari DKPP, maka DKPP melanjutkan proses pemeriksaan

guna melakukan pembuktian. Sidang yang dilakukan oleh DKPP berujung pada penjatuhan putusan terkait penyelesaian perkara etika. Penjatuhan putusan tersebut dilakukan di dalam Sidang Pleno terbuka DKPP yang dibuka untuk umum.

Pemeriksaan dalam persidangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) sidang pemeriksaan dapat dilaksanakan secara Majelis oleh Ketua dan Anggota DKPP (secara lengkap) atau dalam hal tertentu dilaksanakan secara panel yang hanya terdiri dari 2 (dua) anggota.

DKPP melaksanakan proses persidangan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017. Berkenaan dengan ruang lingkupnya, DKPP melaksanakan penanganan perkara yang berkaitan dengan kode etik dari para penyelenggara pemilu.

Adapun putusan yang dijatuhkan oleh DKPP dikeluarkan setelah melalui beberapa proses atau tahapan penanganan perkara yang berupa: Penerimaan pengaduan dan/atau laporan. Setelah itu DKPP melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan dan/atau laporan yang masuk. Untuk selanjutnya DKPP menggelar persidangan guna membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diadukan dan/atau dilaporkan. Setelah selesai melakukan persidangan DKPP mengeluarkan penetapan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh pengadu dan/atau pelapor. Masing-masing tahapan dilaksanakan sesuai



dengan pedoman tata beracara yang berlaku yang disusun oleh DKPP.

Adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat diterima melalui Pengaduan dan/atau pelaporan serta rekomendasi secara kelembagaan dari DPR. Dugaan pelanggaran tersebut diadukan dan/atau dilaporkan oleh Penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu disampaikan kepada DKPP secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertakan dokumen pengaduan dan/atau laporan dalam bentuk format digital. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat: identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor, identitas Teradu dan/atau Terlapor, uraian dugaan pelanggaran kode etik, dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Dalam aduan dan/atau laporan tersebut wajib dilampirkan uraian mengenai dugaan pelanggaran kode etik mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan.

Pengaduan dan/atau laporan yang diajukan kepada DKPP wajib untuk disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, atau data dan/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pengaduan dan/atau laporan yang telah diterima selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi guna memastikan kelengkapan syarat pengaduan dan/atau laporan. Pasca verifikasi administrasi, proses berikutnya adalah pelaksanaan verifikasi materiel untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau pelaporan untuk disidangkan, sekaligus penjadwalan persidangan apabila pengaduan dan/atau pelaporan tersebut telah memenuhi ketentuan verifikasi administrasi dan verifikasi materiel.

Proses berikutnya yang dilaksanakan oleh DKPP dalam menangani perkara adalah persidangan. Dalam persidangan seluruh kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan sidang dibebankan kepada anggaran DKPP. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi, tergantung pada daerah mana pengaduan dan/atau pelaporan tersebut berasal. Dalam hal ini, DKPP bergerak secara aktif menghampiri daerah dimana dugaan pelanggaran terjadi untuk menggelar persidangan. Namun dalam beberapa kondisi atau keadaan tertentu, DKPP dapat menggelar sidang jarak jauh.

Dalam Pasal 31 ayat (4) diatur mengenai pedoman pelaksanaan persidangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
- b. Mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;

- c. Mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
- d. Mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
- e. Mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
- f. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
- g. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Setelah sidang pemeriksaan yang digelar oleh DKPP atau TPD selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penetapan putusan melalui rapat pleno yang dilakukan secara tertutup. DKPP serta TPD yang melaksanakan rapat pleno memiliki waktu maksimal sepuluh hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai atau ditutup. Keseluruhan anggota DKPP harus hadir dalam rapat pleno tersebut, namun jika tidak memungkinkan maka dapat dilaksanakan minimal oleh 5 (lima) orang anggota.

Dalam menjatuhkan putusan, masing-masing Anggota DKPP terlebih dahulu menyampaikan pertimbangannya di dalam Rapat Pleno tertutup. Putusan yang ditetapkan oleh DKPP dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika tidak memungkinkan dalam mencapai mufakat, maka dapat diambil keputusan dengan suara terbanyak, dimana anggota yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mencantumkan alasan atau dasar pertimbangannya di dalam lampiran putusan. Selanjutnya DKPP membacakan putusan dalam persidangan dengan memanggil Pihak Teradu dan/atau Terlapor, Pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait.

Didalam Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa Amar Putusan yang dijatuhkan oleh DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;
- b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
- c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Terkait pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima, berarti aduan atau laporan yang diajukan kepada DKPP tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi wewenang atau kompetensi dari DKPP yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik, atau tidak memenuhi dasar hukum atau salah alamat (*error in persona*), atau mengandung kecacatan (*obscuur libel*).

Apabila dalam amar putusan DKPP, Teradu atau Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar. Maka DKPP melakukan rehabilitasi terhadap kedudukan, nama baik, dan hak-hak lainnya dari Teradu dan/atau Terlapor. Berkenaan dengan amar putusan yang menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar. Maka DKPP dapat menjatuhkan sanksi kepada Teradu dan/atau Terlapor, berupa; (a) teguran tertulis; (b) Pemberhentian sementara; atau (c) Pemberhentian tetap.

Berdasarkan penjabaran proses diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu meliputi beberapa rangkaian alur, yakni berupa:

- a. Proses Administrasi Pengaduan Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditingkat pusat atau provinsi, dapat langsung diajukan

kepada DKPP. Sedangkang untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditingkat daerah kabupaten atau kota, dapat dilaporkan dan/atau diadukan kepada DKPP melalui Bawaslu Kabupaten atau kota untuk selanjutnya diperiksa oleh TPD.

Aduan dan/atau laporan disampaikan dengan menyertakan kelengkapan berkas berupa;

- i. Identitas lengkap pengadu/pelapor;
- ii. Identitas lengkap teradu/terlapor;
- iii. Alasan pengaduan/pelaporan;
- iv. Permintaan pada DKPP untuk memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik; dan
- v. Penyertaan minimal dua alat bukti.

#### b. Proses Administrasi Verifikasi

Pada tahapan ini akan dilaksanakan pemeriksaan atau verifikasi terhadap berkas laporan/aduan yang masuk, apakah berkas tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdapat pelanggaran kode etik atau tidak. Berkas yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan akan diberikan nomor registrasi perkara untuk selanjutnya dilakukan persidangan oleh DKPP.

#### c. Proses Administrasi Pemeriksaan Persidangan

Pada tahapan ini, DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan untuk memeriksa apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Para pihak, yaitu pengadu dan/atau pelapor serta teradu dan/atau terlapor akan dihadirkan untuk menjelaskan

pendapatnya kepada DKPP di dalam persidangan.

d. Proses Administrasi Putusan DKPP menjatuhkan putusan setelah menggelar persidangan dan melakukan musyawarah dalam rapat pleno tertutup. Putusan yang dijatuhkan berupa menolak karena laporan dan/atau aduan tidak dapat diterima, menerima dan menjatuhkan sanksi karena teradu atau terlapor terbukti melanggar, atau memutuskan bahwa teradu dan/atau terlapor tidak terbukti melanggar.

Putusan bersifat final dan mengikat didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. DKPP dapat menjatuhkan sanksi yang meliputi

1. Rehabilitasi
2. Teguran Tertulis atau peringatan
3. Pemberhentian Sementara
4. Pemberhentian Tetap

#### 5. Sifat Putusan DKPP

Penghakiman dalam lembaga peradilan menghasilkan putusan (*vonnis*) yang secara umum berisikan mengenai pemutusan atau penetapan terhadap suatu pokok permasalahan. Istilah ini telah secara umum dipandang dan dikategorikan sebagai sebuah putusan judicial dari hakim yang memiliki wewenang untuk melakukan proses pemeriksaan peradilan dan penjatuhan sebuah *vonnis*. Penjatuhan putusan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan wewenang dari hakim peradilan untuk memutus dan menyelesaikan perkara. Dimana dalam putusan yang dijatuhkan tersebut akan mengandung konsekuensi terhadap salah atau tidaknya pihak yang berperkara. Dalam hal ini, pada lingkup peradilan etika yang dijalankan oleh DKPP berarti

turut menentukan pihak-pihak yang teradu atau terlapor atas benar atau salahnya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Sifat putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*), hal ini berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017. Sifat final dan mengikat ini juga diperkuat melalui Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 dalam pasal 39 ayat (1). “Final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “tahap (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan)” .sedangkan “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan atau menyatukan”.<sup>16</sup>

*Final* yang berarti akhir memiliki pengertian, putusan tersebut merupakan putusan terakhir yang tidak terdapat lagi proses peradilan lanjutannya. Tidak terdapat lagi upaya hukum seperti banding, yang biasa ditemui dalam peradilan pada umumnya. Persidangan yang digelar oleh DKPP merupakan mekanisme satu-satunya atau pertama dan terakhir dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Seluruh aduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP akan diperiksa dan diputus oleh DKPP untuk selanjutnya dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Sifat *binding* putusan berarti mengikat dan memiliki kekuatan yang memaksa secara hukum sehingga wajib untuk dijalankan oleh penyelenggara pemilu tanpa terkecuali. Meskipun masih diperlukan tindak lanjut dari KPU dan/atau Bawaslu terhadap putusan DKPP seperti membuat Surat Keputusan, tindakan tersebut hanyalah

sebatas tindakan administratif. Dalam peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. Ketentuan tersebut berarti menjelaskan bahwa putusan DKPP secara tersirat sebenarnya berlaku efektif seketika.

Amar Putusan MK Nomor 33/PUU-XII/2013 menyatakan bahwa sifat final dan mengikat dalam putusan DKPP dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi selama putusan tersebut diartikan final dan mengikat hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga diluar yang disebutkan dalam putusan tersebut, seperti masyarakat, pencari keadilan, pengadilan, institusi yang tidak disebutkan dalam putusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat.<sup>17</sup> Dengan demikian secara substansi, tidak ada alasan bagi lembaga atau institusi yang disebutkan dalam putusan MK tersebut untuk tidak tunduk atau tidak melaksanakan putusan DKPP. Jika ditinjau dari aspek keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan DKPP apabila dikaitkan dengan unsur-unsur formal dari suatu nilai keadilan sebagaimana diungkap oleh Hans Kelsen dan John Rawls, maka Putusan DKPP dapat memberikan keadilan yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan dapat

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) halaman 317 dan 420.

<sup>17</sup>Ramlan, *Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP*, Dalam Jurnal Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP RI, 2016, halaman 31.

memberikan perlindungan sehingga dapat memberikan manfaat kepada setiap individu.<sup>18</sup>

Progres peradilan etik di Indonesia sebenarnya dapat dilihat perkembangannya sejak terbentuknya DKKPU pertama kali pada tahun 2009, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini didesain sebagai badan Peradilan Etik yang menerapkan semua prinsip peradilan modern.<sup>19</sup> Telerbih setelah melihat perkembangan DKPP yang menjalankan mekanisme persidangan secara tersistematis melalui hukum acara yang dimilikinya (berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum), serta ditinjau dari kekuatan atau daya ikat putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap para Terlapor dan/atau Teradu yang mengikat secara hukum dan berlaku seketika.

Putusan (*vonnis*) yang dikeluarkan oleh DKPP memiliki konsekuensi hukum berupa keharusan (*obligatere*) untuk dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait. Oleh karena sifat putusannya yang final dan mengikat, maka segala macam putusan-putusan dari DKPP serta putusan administratif lainnya tidak dapat digugat atau diperkarakan ke pengadilan, khususnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang secara spesifik menangani permasalahan sengketa dibidang keputusan Tata Usaha Negara (TUN).

Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP didasari oleh hasil pemeriksaan dan pembuktian terhadap perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Objek dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh DKPP mengenai permasalahan etika dan tidak mengarah pada substansi dari pemilihan umum itu sendiri. Permasalahan mengenai sengketa penetapan, sengketa pidana pelanggaran kampanye, dan sengketa hasil penghitungan suara, menjadi objek dari pengadilan lainnya, seperti Pengadilan TUN untuk sengketa administratif dan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan terhadap hasil penetapan pemilu.<sup>20</sup>

Pada dasarnya DKPP hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan orang perorang secara pribadi dari anggota penyelenggara pemilu. Namun dampak dari putusan DKPP tersebut tidak saja hanya berkenaan terhadap subjek tersebut. Seringkali pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu tersebut diikuti atau dibarengi dengan pelanggaran hukum, baik dibidang pidana maupun dibidang administrasi atau tata usaha negara (TUN). Hal ini menjadi wajar karena pelanggaran etika biasanya berdampak pada independensi penyelenggara dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan.

Terlapor dan/atau Teradu yang diputus terbukti melanggar Kode Etik oleh DKPP tidak mempengaruhi keputusan hukum yang dikeluarkannya. Sebagai contoh, ketika Ketua KPU Kabupaten/Kota diputus

---

<sup>18</sup>Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 No. 1, April 2009, halaman 94.

<sup>19</sup> Abdul Wahid, *Peran Mahkamah Etik Dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi*, Dalam Jurnal Etika dan Pemilu, Edisi Mei 2015, halaman 32.

---

<sup>20</sup>Rusli, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada*, Dalam Jurnal e-katalogis Volume 3 Nomor 12, 2016, halaman 53.



terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena berpihak kepada salah satu calon, dengan mengabaikan rekomendasi dari Panwaslu dan tetap menetapkan salah satu calon kepala daerah atau peserta sebagai pemenang pilkada. Meskipun putusan DKPP menyatakan Anggota KPU terbukti melanggar, namun peserta pilkada yang ditetapkan sebagai pemenang tetap dapat dilantik.

Seperti pada kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota KPU Palopo. Putusan DKPP dengan register perkara 103/DKPP-PKE-VII/2018 ini menyatakan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Serta memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada kelima Anggota KPU yang teradu, yakni atas nama Haedar Djidar (Ketua KPU Kota Palopo), Syamsul Alam (Anggota KPU Palopo), Faisal Mustafa (Anggota KPU Palopo), Muhammad Amran Anas (Anggota KPU Palopo), dan Faisal (Anggota KPU Palopo). Kelimanya dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi rekomendasi Panwaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Meskipun DKPP telah memutuskan teradu Anggota KPU melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan melakukan pemberhentian. Namun putusan DKPP tetap tidak dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu. Calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU tetap dianggap sah dan proses pemilu berjalan sepenuhnya, sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan implikasi putusan DKPP hanya berdampak pada para penyelenggara pemilu saja, namun tidak mencakup

substansi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu) secara kelembagaan.

Adapun putusan yang dikeluarkan DKPP yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menggugat putusan KPU dan/atau Bawaslu ke lembaga peradilan lainnya. Seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena putusan DKPP dapat menjadi sinyal awal atau dugaan sementara, adanya pelanggaran kode etik berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggaran lainnya yang menyangkut keputusan penyelenggara pemilu.

Meskipun demikian, adanya putusan DKPP tidak serta merta membuktikan bawa terdapat pula pelanggaran hukum lainnya. Maka dalam gugatan di PTUN maupun di MK juga harus dilakukan persidangan dan pembuktian secara penuh, seperti proses pemeriksaan pada umumnya.

## **E. Kesimpulan**

Proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh DKPP dengan urutan sebagai berikut, yaitu;

1. Penerimaan Aduan dan/atau Laporan terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. aduan dan/atau Laporan disampaikan oleh Bawaslu atau disampaikan secara langsung oleh pihak Pengadu dan/atau Terlapor yang diterima oleh sekretariat DKPP. Berkas diterima disertakan dengan alat-alat bukti yang diajukan.

2. Proses Tahapan Verifikasi Berkas Aduan dan/atau Laporan. Berkas yang telah diterima oleh DKPP selanjutnya diperiksa kelengkapannya untuk diberikan nomor register perkara.
3. Proses Pemeriksaan dalam Persidangan DKPP. DKPP menggelar sidang dengan menghadirkan para pihak serta memeriksa alat bukti di dalam persidangan.
4. Proses Rapat Pleno Tertutup Anggota DKPP. Dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mengambil keputusan DKPP.
5. Proses Penjatuhan Putusan melalui Pembacaan Putusan oleh DKPP. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka. Putusan DKPP menyatakan bahwa aduan tidak dapat diterima, Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

DKPP mengeluarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Final dalam artian tidak terdapat lagi proses hukum setelahnya, karena persidangan yang dilakukan oleh DKPP merupakan proses persidangan Kode Etik satu-satunya dalam lingkup penanganan etika Penyelenggara Pemilu. Sementara mengikat memiliki pengertian bahwa putusan DKPP memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan berlaku efektif seketika setelah putusan tersebut dikeluarkan. Sehingga Pihak yang disebutkan dalam putusan harus menerima Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.

Putusan DKPP tidak mempengaruhi proses pemilihan umum yang sedang berjalan, namun dapat menjadi dasar pertimbangan untuk

mengajukan tuntutan ke lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil keputusan atau ketetapan yang diambil oleh KPU dan/atau Bawaslu sebagai lembaga.

## F. Saran

Kelembagaan DKPP harus diperkuat dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Pendanaan yang mumpuni sehingga peranan dari DKPP menjadi semakin optimal. Adanya DKPP beserta TPD merupakan langkah baik yang telah dijalankan oleh negara dalam memperkuat sistem pengawasan di bidang etika Penyelenggara Pemilu.

Adanya batasan yang jelas mengenai lingkup kewenangan DKPP perlu diperkuat lagi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, serta wewenang dari DKPP. Sehingga partisipasi aktif semua pihak, terutama dari masyarakat selaku pengawas utama dilapangan (dalam keseharian saat terselenggaranya pemilu) dapat semakin meningkat. Peningkatan partisipasi masyarakat akan turut mendukung terselenggaranya proses pemilu yang lebih beretika, baik, serta bermartabat.

Bagi sumbangsih pembangunan hukum nasional, diharapkan agar Peradilan Etika tidak hanya berhenti pada lembaga DKPP semata, namun juga perlu untuk diperluas hingga kepada kelembagaan-kelembagaan lainnya. Karena nafas dari demokrasi serta penyelenggaraan negara yang baik adalah kelancaran proses, pelibatan publik, serta adanya etika



yang dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama penyelenggara negara.

Tulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum, kepastian hukum, ketertiban hukum, dan pengembangan implementasi dari proses peradilan etika dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penulis juga berharap adanya partisipasi masyarakat bagi pengawasan etika penyelenggara pemilu sehingga pemilu di Indonesia menjadi lebih bermartabat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Arikuntoro, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- \_\_\_\_\_, Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- \_\_\_\_\_, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- \_\_\_\_\_, Perihal Undang Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Haris, Abdurahman, Pengantar Etika Islam, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007).
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011).
- Isnanto, Rizal, Buku Ajar Etika Profesi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Kusnardi, Mohammad, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983).
- Lubis, Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Manan, Bagir, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.III, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- Prihatmoko, Joko J, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).



- Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Sardini, Nur Hidayat, Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016, (Jakarta: Buku Obor, 2017).
- Suswanto, Gunawan, Mengelola Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Taufik Makarao, Mohammad, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet.I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Jurnal**
- Ashiddiqie, Jimly, “Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum” Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta Februari 2013
- Darwis, Muhammad Salman, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013” Jurnal Konstitusi, Volume 12, Maret 2015.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “DKPP Siap Bekerja” Newsletter DKPP Edisi III, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014.
- Hendri, William, “Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan Dkpp Nomor : 23 -25/Dkpp-Pke-I/2012” Jurnal Selat, Volume 24, Oktober 2014.
- Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat” Jurnal Konstitusi, Volume 6 No. 1, April 2009.
- Ramlan, “Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP” Jurnal Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP RI, 2016.
- Rusli, “Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada” Jurnal e-katalogis, Volume 3 Nomor 12, 2016.
- Septiawan, Rizal Andre, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Studi Kasus Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Perkara Kode Etik Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur” Skripsi FH Undip, 2016.
- Sinaga, Kariaman, ”Efektifitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Penegakan Integritas Demokrasi Pemilukada” Jurnal Publik Undhar Medan, Volume I, Juli 2016.



Wahid, Abdul, "Peran Mahkamah Etik Dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi", Jurnal Etika dan Pemilu, Edisi Mei 2015.

Zulkifli, Sulaeman, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 1, Mei 2015.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah

### **Website**

Adhiyudha, Fransiscus, ini 17 Keputusan DKPP Terkait Pelanggaran Pilkada Periode Oktober 2017 hingga Januari 2018, diakses dari [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/ini-17-keputusan-dkpp-terkait-pelanggaran-pilkada-periode-oktober-2017-hingga-januari-2018, diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21:05.